



SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PERWALIAN ANGGOTA
LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA
Nomor 06/LEI/MPA/IV/2009

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BARU LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah organisasi berbasis konstituen yang berbentuk Perkumpulan.
2. Bahwa telah terdaftar calon anggota Perkumpulan LEI berasal dari konstituen kalangan Swasta, Pemerhati, Masyarakat, dan Eminent Person.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan status keanggotaan anggota LEI yang sudah melakukan proses pendaftaran menjadi anggota LEI.

Mengingat :

1. Pasal 15 Anggaran Dasar LEI tentang Syarat Anggota LEI
2. Pasal 16 Anggaran Dasar LEI tentang Pengangkatan Anggota LEI

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan MPA LEI No. 03/MPA-LEI/I/2009 tentang penetapan keanggotaan LEI.
2. Hasil Rapat Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI tanggal 30 Maret dan 8 April 2009 di Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1. Anggota (baru) LEI sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEI.

Pasal 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan atau perkembangan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 April 2009

**Majelis Perwalian Anggota
Lembaga Ekolabel Indonesia**



Agus Setyarso
Ketua